



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

1. **NGGABA LALA PRAING**, bertempat tinggal di Rakawatu RT 015 RW 008, Kelurahan/Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur / email: tinyriwa@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **YESIANA MODJU RIWA**, bertempat tinggal di Rakawatu, RT 015 RW 008, Kelurahan/Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur / email: tinyriwa@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 14 November 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Rakawatu dengan Nomor: 047/AN/BPMJ-RK/K.LR/X/2024 Tanggal 13 September 2024.
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-04112024-0003 Tanggal 04 November 2024.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 2(Dua) orang anak yang lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :
 - **ARGA MARAMBA NJARA**, Anak Laki-Laki, Lahir di Tanggamadita tanggal 02 Desember 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-06012020-0005 tanggal 07 Januari 2020.

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **DEWI FANSIA MORA LAMBU** Anak Perempuan, Lahir di Tanggamadita tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-20062022-0009 tanggal 20 Juni 2022.

4. Bahwa kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut di atas sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama dan Negara.

5. Bahwa oleh karena Anak dari Para Pemohon Lahir sebelum Para Pemohon Menikah secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama Ibu (pemohon II), Sehingga tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari Pemohon Mendapat Kepastian Hukum yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Nama Ayah: **NGGABA LALA PRAING** (Pemohon I) Dalam Akte Kelahiran Anak tersebut Ditas.

6. Bahwa untuk Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang Lahir sebelum Perkawinan secara Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Rakawatu menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 13 September 2024 sesuai Surat Akta Nikah Nomor: 22/SN/BPMJ.P/IX/2024 adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **ARGA MARAMBA NJARA**, Anak Laki-Laki, Lahir di Tanggamadita tanggal 02 Desember 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-06012020-0005 tanggal 07 Januari

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 adalah anak yang sah dari Para Pemohon (Akta Kelahiran dari yang Belum tercatat menjadi tercatat).

➤ **DEWI FANSIA MORA LAMBU** Anak Perempuan, Lahir di Tanggamadita tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-20062022-0009 tanggal 20 Juni 2022 adalah anak yang sah dari Para Pemohon.

4. Menyatakan Sah penambahan nama ayah **NGGABA LALA PRAING** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **NGGABA LALA PRAING** (Pemohon I) pada Akta Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311021003850002 atas nama NGGABA LALA PRAING, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311035310950001 atas nama YESIANA MODJU RIWA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 047/AN/BPMJ-RK/K.LR/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 5311-KW-04112024-0003 tanggal 4 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 5311-KW-04112024-0003 tanggal 4 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-06012020-0005 tanggal 7 Januari 2020 atas nama ARGAMARAMBA NJARA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-20062022-0009 tanggal 20 Juni 2022 atas nama DEWI FANSIA MORA LAMBU, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311021812180001 atas nama Kepala Keluarga NGGABA LALA PRAING, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **KATANGA RAYING**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak-anak di luar nikah;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Rakawatu pada tanggal 13 September 2024 di depan pemuka agama Pdt. MIRANTI NATALIA DJAMI, S.Th., sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 4 November 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04112024-0003 tanggal 4 November 2024;

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (satu) anak yaitu:

1. ARGA MARAMBA NJARA, anak laki-laki yang lahir di Tanggamadita pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-06012020-0005 tanggal 7 Januari 2020;

2. DEWI FANSIA MORA LAMBU, anak perempuan yang lahir di Tanggamadita pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062022-0009 tanggal 20 Juni 2022;

- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melaporkan perkawinan Para Pemohon yang telah menikah secara sah;

- Bahwa Para Pemohon telah hidup/tinggal bersama sebelum anak-anak dari Para Pemohon lahir;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Para Pemohon dan diasuh serta dinafkahi oleh Para Pemohon sebagai orang tua kandung;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebelum dikarunai anak-anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Para Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **TINI KAITA RIWA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak-anak di luar nikah;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Rakawatu pada tanggal 13 September 2024 di depan pemuka agama Pdt. MIRANTI NATALIA DJAMI, S.Th., sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 4 November 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04112024-0003 tanggal 4 November 2024;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (satu) anak yaitu:

1. **ARGA MARAMBA NJARA**, anak laki-laki yang lahir di Tanggamadita pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-06012020-0005 tanggal 7 Januari 2020;
2. **DEWI FANSIA MORA LAMBU**, anak perempuan yang lahir di Tanggamadita pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062022-0009 tanggal 20 Juni 2022;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melaporkan perkawinan Para Pemohon yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup/tinggal bersama sebelum anak-anak dari Para Pemohon lahir;
- Bahwa anak-anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Para Pemohon dan diasuh serta dinafkahi oleh Para Pemohon sebagai orang tua kandung;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebelum dikarunai anak-anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Para Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak-anak terhadap 2 (dua) anak-anak Para

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang lahir diluar kawin sebagai anak-anak biologis dari Para Pemohon yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengesahan anak-anak merupakan pengesahan status seorang anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak-anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak-anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanak-anakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak-anak termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut karena untuk melakukan pencatatan pengesahan anak-anak diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Rakawatu RT 015 RW 008, Kelurahan/Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai pengesahan anak-anak maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak-anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan berkewajiban untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi yang diajukan bahwa telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Rakawatu pada tanggal 13 September 2024 di depan pemuka agama Pdt. MIRANTI NATALIA DJAMI, S.Th., sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 4 November 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04112024-0003 tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon menurut hukum kepercayaannya masing-masing dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-2 (kedua) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) Permohonan mengenai permohonan pengesahan anak-anak, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 "*Permohonan untuk pengesahan anak-anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mana berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang diperkuat pula dengan keterangan saksi yang diajukan, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak-anak yang bernama ARGHA MARAMBA NJARA dan DEWI FANSIA MORA LAMBU, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak-anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan dan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena diajukan oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan menjalani hubungan layaknya suami istri sebelum anak-anak tersebut diatas lahir sehingga anak-anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-7 yang diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya dan sejak anak-anak tersebut diatas berada dalam kandungan sampai dengan lahir, Para Pemohon telah tinggal dan hidup bersama serta telah merawat, menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anak mereka tersebut diatas sampai sekarang dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak-anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak-anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan telah disahkannya perkawinan Para Pemohon sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengesahan anak-anak terhadap anak-anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila permohonan pengesahan anak-anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010, pengesahan anak-anak dapat dibuktikan berdasarkan **ilmu pengetahuan dan teknologi (uji DNA dan lain-lain) dan/atau alat bukti lain menurut hukum**. Bahwa dalam perkara *aquo*, pembuktian mengenai anak-anak tersebut diatas tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak-anak tersebut harus dinyatakan secara hukum sebagai anak-anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, terlebih lagi hal ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak tersebut agar terjamin dalam mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-3 (ketiga) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, permohonan ini diajukan untuk pengesahan anak-anak atas Pemohon I, oleh karenanya sebagai konsekuensi telah dikabulkannya pengesahan anak-anak tersebut, Hakim memandang perlu untuk menyatakan sahnya penambahan nama Pemohon I pada Kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-4 (keempat) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anak-anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dimana berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden RI No 96 Tahun 2018 tentang

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak-anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-5 (kelima) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka perlu dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Para Pemohon secara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Rakawatu pada tanggal 13 September 2024 di depan pemuka agama Pdt. MIRANTI NATALIA DJAMI, S.Th., sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 4 November 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04112024-0003 tanggal 4 November 2024 adalah **sah menurut hukum;**
3. Menyatakan bahwa anak-anak atas nama:
 - a. ARGAMARAMBA NJARA, anak laki-laki yang lahir di Tanggamadita pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-06012020-0005 tanggal 7 Januari 2020;
 - b. DEWI FANSIA MORA LAMBU, anak perempuan yang lahir di Tanggamadita pada tanggal 17 Oktober 2021

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062022-0009

tanggal 20 Juni 2022;

Adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon;

4. Menyatakan sah penambahan nama ayah (Pemohon I) yaitu **NGGABA LALA PRAING** pada Register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran anak-anak yang bernama **ARGA MARAMBA NJARA** dan **DEWI FANSIA MORA LAMBU**;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak-anak Para Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak-anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak-anak;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **Albert Bintang Partogi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, 21 November 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Jublina Wulansary Ngongo, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

RINCIAN BIAYA:

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 286/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp110.000,00
 3. Materai : Rp10.000,00
- Total : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)